

## Pengembangan Bisnis Koperasi Syariah Melalui Pelatihan dan Pendampingan Pelaksanaan Prinsip Syariah, Dasar Muamalah Maliyah

Umaimah, Wenti Krishnawati, Tumirin, Suwarno, Ara Faridah Nur Sausan Aska  
Universitas Muhammadiyah Gresik  
[umaimah@umg.ac.id](mailto:umaimah@umg.ac.id)

### Korespondensi

Umaimah

#### Abstract :

The purpose of this activity is to increase knowledge and compliance with sharia principles and develop cooperative business at Baitut Tamwil Muhammadiyah AL DAIL. This activity program is supported by Semen Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) program. The implementation of these activities is carried out by holding training and mentoring on sharia principles, basic training on muamalah Maliyah and DSN MUI fatwas according to Islamic principles. Sharia principles training activities were carried out on Wednesday, 24 August 2022. The Basic Muamalah Maliyah & DSN MUI Fatwa Training was carried out by involving 3 (three) members of Baitut Tamwil Muhammadiyah AL DAIL which was organized by DSN MUI.

**Keywords :** Cooperative, Sharia, Business Development, Training, and Mentoring

#### Abstrak :

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan pengembangan bisnis perkoperasian pada Baitut Tamwil Muhammadiyah AL DAIL. Program kegiatan ini didukung oleh program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Semen Indonesia. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan dan pendampingan prinsip-prinsip syariah, pelatihan dasar muamalah Maliyah serta fatwa DSN MUI sesuai kaidah-kaidah Islam. Kegiatan pelatihan prinsip syariah telah dilaksanakan pada Rabu, 24 Agustus 2022. Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah & Fatwa DSN MUI dilaksanakan dengan mengikutsertakan 3 (tiga) orang anggota Baitut Tamwil Muhammadiyah AL DAIL yang diselenggarakan oleh DSN MUI.

**Kata Kunci :** Koperasi, Syari'ah, Pengembang Bisnis, Pelatihan dan Pendampingan

## Latar Belakang

Menurut Hutagalung dan Batubara (2021) koperasi syariah memiliki peran yang sangat penting karena dapat menjadi solusi bagi perekonomian masyarakat. Perekonomian suatu negara yang berputar dan tumbuh akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam pasal 4 disebutkan bahwa: “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

Dalam perekonomian di Indonesia, koperasi mempunyai peran penting, karena itu koperasi harus memiliki basis kelembagaan yang baik dan prinsip-prinsip koperasi berjalan Penguatan dan pengembangan bisnis perkoperasian harus terus dilakukan agar kualitas koperasi semakin meningkat dan menjadi lembaga yang handal sehingga dipercaya oleh masyarakat. Strategi yang harus digunakan adalah meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) para anggota, pengurus, pengelola, pengawas, dan karyawan melalui pelatihan dan pendampingan. Pelatihan adalah proses membantu para tenaga kerja untuk memperoleh efektivitas dalam pekerjaan mereka yang sekarang atau yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan tentang pikiran, tindakan, kecakapan, pengetahuan, dan sikap yang layak.

Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini merupakan bentuk partisipasi terhadap peningkatan pengetahuan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan pengembangan bisnis perkoperasian. Prinsip dan dasar koperasi syariah memiliki landasan tertentu dalam melakukan kegiatan usahanya, yaitu berlandaskan syariah Islam (Al-quran dan Assunah) dan juga berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta berlandaskan azas kekeluargaan dan kepentingan bersama.

Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) adalah suatu bentuk kepatuhan terhadap lembaga keuangan syariah untuk memenuhi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Lembaga keuangan syariah harus beroperasi sesuai kaidah-kaidah Islam khususnya menyangkut cara bermuamalah. Prinsip-prinsip tersebut wajib ada pada akad-akad dalam lembaga keuangan syariah, salah satunya pada KSPPS (Absor, Hana, Nur, Fatikha:2019). Kepatuhan dalam kegiatan lembaga

keuangan syariah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah adalah suatu keharusan.

Kaidah transaksi dalam bermuamalah adalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarang (*Al-ahlu fil muamalah al ibahah*). Kaidah ini menjelaskan bahwa ruang lingkup dari transaksi muamalah sangat luas, bahkan keinginan berinovasi bisa diterima. Berbeda dengan ibadah yang ruang lingkungannya sangat terbatas, tidak bisa untuk berinovasi. Larangan transaksi dalam muamalah dapat disederhanakan dalam tiga macam yaitu tidak ada riba, gharar, dan maysir (Absor, Hana, Nur:2019).

Pengembangan bisnis koperasi syariah dengan pelatihan prinsip-prinsip syariah dan dasar muamalah maliyah dilaksanakan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) AL DAIL. KSPPS BTM AL DAIL merupakan Koperasi Syariah dengan visi menjadi koperasi syariah terbaik di Jawa Timur pada tahun 2028 dan misinya adalah melaksanakan penyimpanan dana, pembiayaan sesuai prinsip syariah, meningkatkan produktivitas anggota, usaha mahasiswa, dan masyarakat serta melaksanakan dakwah ekonomi dan bisnis dengan amar ma'ruf nahi munkar.


Program kegiatan ini didukung oleh program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Semen Indonesia agar dapat memberikan dasar pengetahuan umum tentang lembaga keuangan dan bisnis syariah, menambah pengetahuan dan keterampilan metodologi Islam serta mewujudkan aspek kepatuhan syariah Islam di KSPPS BTM AL DAIL. Harapannya KSPPS BTM AL DAIL akan memiliki basis kelembagaan yang baik, prinsip-prinsip koperasi syariah dilaksanakan dengan baik sehingga menjadi koperasi yang berkualitas dan handal serta dipercaya oleh masyarakat.

## Metode Pelaksanaan

Pengembangan bisnis koperasi syariah dilakukan dengan metode sebagai berikut :

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan dan pendampingan. Pelatihan yang dilaksanakan yaitu pelatihan prinsip-prinsip syariah dan juga pelatihan dasar muamalah Maliyah dan fatwa DSN MUI. Pendampingan bertujuan memastikan pelaksanaan praktik bisnis dalam penerapan prinsip syariah di koperasi. Dengan dilaksanakan kegiatan tersebut para pengawas, pengurus, dan karyawan KSPPS BTM AL DAIL memiliki pengetahuan umum

tentang lembaga keuangan dan bisnis syariah dan juga memiliki sikap dasar Metodologi Hukum Islam. Adanya pengetahuan-pengetahuan dasar tersebut diharapkan dapat menjaga penerapan dan menegakkan ketentuan-ketentuan syariah Islam. Serta mewujudkan kesejahteraan para anggota maupun masyarakat luas dengan mengutamakan nilai-nilai syariah Islam dan menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dasar muamalah dan fatwa DSN MUI.



Gambar 1. Metode pelaksanaan

### Hasil dan Pembahasan

Pelatihan Prinsip Syariah dan Pengembangan Bisnis Perkoperasian telah dilaksanakan pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 mulai pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB di meeting room hotel Horison Gresik. Pelatihan prinsip-prinsip syariah dihadiri oleh 19 peserta dari unsur pengawas, pengurus, anggota dan karyawan.

Pada saat pelaksanaan kegiatan terlihat antusiasme peserta dengan berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta. Acara pelatihan tersebut berjalan lancar hingga selesai acara. Berikut dokumentasi kegiatan pengembangan bisnis perkoperasian, pelatihan prinsip-prinsip syariah, dan pengenalan dasar muamalah maliyah dan fatwa DSN MUI.



Gambar 2. Sambutan pihak Corporate Social Responsibility (CSR) Semen Indonesia

Pihak *Corporate Social Responsibility (CSR)* Semen Indonesia menyampaikan sambutan yang diwakili oleh Bapak Karsono, S.H. Pihak CSR Semen Indonesia sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan pelatihan dan pendampingan pada KSPPS BTM AL DAI. Jika koperasi kuat dan berkembang dengan berlandaskan prinsip kekeluargaan maka koperasi akan hadir dalam mengubah taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dampak positif tersebut melalui penyaluran modal berdasar prinsip syariah pada usaha mikro kecil sesuai dengan visi, misi dan tujuan KSPPS BTM AL DAI. Hadirnya koperasi yang kuat akan mengubah taraf ekonomi dan sejahtera masyarakat.

Pelatihan dilaksanakan dalam 2 (dua) sesi dengan materi pertama tentang pengembangan bisnis koperasi syariah dan materi kedua tentang prinsip-prinsip syariah. Narasumber pada pelatihan tersebut adalah Dr. Dian Berkah, S.HI, M.HI. Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah & Fatwa DSN MUI dilaksanakan dengan mengikutsertakan 3 (tiga) orang anggota BTM AL DAI yang diselenggarakan oleh DSN MUI.



Gambar 3. Pemaparan materi oleh Dr. Dian Berkah,  
S.HI, M.HI

### **Kesimpulan dan Saran**

Kegiatan pelatihan prinsip-prinsip syariah dan pelatihan dasar muamalah maliyah dan fatwa DSN MUI yang diadakan di meeting room hotel Horison gresik pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 telah dilaksanakan dengan lancar. Pelatihan lanjutan dilaksanakan dengan mengikutsertakan tiga (3) orang anggota pada pelatihan dasar muamalah maliyah dan fatwa DSN MUI. Pendampingan pelaksanaan/praktik bisnis khususnya tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dilakukan setelah peserta mengikuti pelatihan. Hasil dari pelatihan dan pendampingan adalah menambah pengetahuan, keterampilan, sikap dasar Metodologi Hukum Islam; menambah pengetahuan, keterampilan, sikap dasar muamalah dan fatwa DSN MUI, dan mewujudkan aspek kepatuhan syariah Islam di KSPPS BTM AL DAIL.

### **Referensi**

- Absor. C., Hana. K. F., Nur, F. R. (2019). *Ada Apa dengan Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah?*. MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance. Vol. 3 No.2. 155-173.
- Hutagalung, Muhammad Wandisyah R., Batubara, Sarmiana. (2021). *Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 7(03). 1494 - 1498.  
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2878>
- Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.